



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIAMIS NO 4 TAHUN 2018 TENTANG  
TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 4 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tatacara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Pasal 102 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Nomor Urut 138 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, diantaranya telah terjadi perubahan tahapan penyaluran dan besaran Dana Desa untuk Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018, sehingga Peraturan Bupati Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tatacara Pengalokasian Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis 2014-2019;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF). Dengan Formula :

$$DD \text{ KAB} = AD \text{ KAB} + AA \text{ KAB} + AF \text{ KAB}$$

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperoleh dengan perhitungan 77% dari Anggaran Dana Desa dibagi rata jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

3. Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diperoleh dengan perhitungan 3% dari Anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
- (3) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
  - (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
  - (6) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diperoleh dari perhitungan 20% dari Anggaran Dana Desa dibagi sesuai dengan formulanya. Adapun indikator Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis per Desa per 31 Desember 2017, Data Jumlah Penduduk Miskin diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2017, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2017.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * (0,20 * DD)$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Ciamis.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Ciamis.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Ciamis.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Ciamis

6. Ketentuan) Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%; dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%.
- (2) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005